

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN
YUSUF AL-QARDHAWI**
(Kajian Atas Buku *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh

H. MUHAMMAD RIDUAN

NIM: 020.211.0181

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARIAH PROGRAM STUDI AHS
PALANGKA RAYA
TAHUN 1429 H/2008 M**

NOTA DINAS

Palangka Raya, Oktober 2008

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara H. Muhammad Riduan

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
STAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

NAMA : H. Muhammad Riduan

NIM : 020 211 0181


Judul : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


MULYA, M. Ag
NIP. 150.299.432



Pembimbing II,


ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 150 311 340

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI**

NAMA : **H. MUHAMMAD RIDUAN**

NIM : 020. 211. 08181

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL- SYAKHSIYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, Nopember 2008

Menyetujui :

Pembimbing I


MUNIB, M.Ag
NIP. 150.299.432

Pembimbing II


ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 150.311.340

Mengetahui,

Pembantu Ketua I


Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag
NIP. 150.213.517

Ketua Jurusan Syari'ah




MUNIB, M.Ag
NIP. 150.299.432

~~Handwritten text, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.~~



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Yang Berjudul : **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI (Kajian Atas Buku *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*)**, Oleh **H. MUHAMMAD RIDUAN NIM. 020 211 0181**
Telah Dimunaqasahkan TIM Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Nopember 2008 M
01 Djuhijjah 1429 H

Palangka Raya, 28 Nopember 2008

Tim Penguji :

1. **Drs. SARDIMI, M.Ag**
Penguji/ Ketua Sidang

(.....)

2. **Drs. H. ABUBAKAR HM, M.Ag**
Penguji

(.....)

3. **MUNIB, M.Ag**
Penguji

(.....)

4. **ABDUL KHAIR, SH, MH**
Penguji/ Sekretaris Sidang

(.....)



Ketua STAIN Palangka Raya

DR. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 150 250 157

PERSEMBAHAN

SKRIPSI ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu tercinta, yang senantiasa memperjuangkan keberhasilanku dengan iringan do'a.
2. Dozen-dozenku yang terhormat, yang senantiasa membimbingku dengan sungguh-sungguh dan perhatian yang penuh.
3. Saudara-saudaraku, yang memberikan semangat dan dukungan dalam menghadapi rintangan dengan penuh kesabaran.
4. Sahabatku semua, yang selalu setia bersama menempuh perjuangan dalam suka maupun duka.

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN
YUSUF AL-QARDHAWI
(Kajian Atas Buku *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*)**

ABSTRAKSI

Judul penelitian ini adalah Kedudukan Anak Angkat dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi (Kajian atas Buku *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*). Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah bermacam-macamnya alasan dari masyarakat Indonesia untuk mengangkat anak terutama bagi orang yang tidak memiliki anak dan tingginya rasa sosial masyarakat Indonesia seperti yang terjadi di Aceh setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang menewaskan banyak orang, sehingga banyak orang-orang ingin mengangkat anak yang orang tuanya menjadi korban bencana tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi ? (2) Bagaimana kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam perkawinan ? (3) Bagaimana kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam kewarisan ?

Adapun Yusuf Al-Qardhawi yang menjadi objek penelitian ini dilahirkan di sebuah desa kecil bernama Shafih Thurab di negara Mesir pada 9 September 1926 M. Yusuf Al-Qardhawi pernah menempuh pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi terus melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Yusuf Al-Qardhawi juga menulis berbagai kitab dalam berbagai bidang keilmuan Islam salah satunya adalah buku *Halal dan Haram dalam Islam*, yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini berbentuk *library research*, sumber data primer diambil dari buku *Halal dan Haram dalam Islam* yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan deduktif.

Hasil penelitian ini adalah : (1) Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung. Dia adalah anak orang lain, laki-laki yang mengangkatnya bukanlah bapaknya, perempuan yang mengangkatnya bukanlah ibunya anak dari yang mengangkatnya bukanlah saudaranya. (2) Menurut Yusuf Al-Qardhawi kedudukan anak angkat dalam perkawinan tidak bisa disamakan dengan anak kandung maka dia bukan *mahram* bagi keluarga yang mengangkatnya, di antara *mahram* itu adalah mantan istri anak kandung bukan mantan istri anak angkat. Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. (3) Menurut Yusuf Al-Qardhawi kedudukan anak angkat dalam kewarisan tidak sama dengan anak kandung. Anak angkat adalah anak orang lain yang tidak ada hubungan darah dan hubungan kekerabatan, sehingga dia tidak mendapatkan warisan secara otomatis. Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75.

Anak angkat adalah anak orang lain maka dari itu orang yang mengangkat anak harus menisbatkan anak tersebut kepada orang tuanya yang sebenarnya. Seyogyanya pergaulan anak angkat dengan keluarga angkatnya tidak berlebihan supaya tidak terjadi fitnah. Orang tua angkat hendaknya memberikan sebagian hartanya berupa hibah maksimal sepertiga dari hartanya.

**THE POSITION OF THE ADOPTED CHILDREN
IN YUSUF AL-QARDHAWI'S PERSPECTIVE
(A Study on the Book Entitled "The Legitimate and Illegitimate in Islam")**

ABSTRACT

The thesis title is the position of the adopted children in Yusuf Al-Qardhawi's perspective (a study on the book entitled "The Legitimate and Illegitimate in Islam"). The background of the study is that there are some reasons for Indonesian community to adopt children; especially those have no children and the high empathy of Indonesian as happened in Aceh after the tsunami earthquake, which caused many dead victims. Therefore, some people want to adopt the children whose parents died of the earthquake. The problems of the study are: (1) how is the position of the adopted children in Yusuf Al-Qardhawi's perspective? (2) how is the position of the adopted children in Yusuf Al-Qardhawi's perspective in the Islamic law? And (3) how is the position of the adopted children in Yusuf Al-Qardhawi's perspective in the wealth heirs?

Yusuf Al-Qardhawi, as the object of the study, was born in a small village, Shafth Thurab of Egypt in September 9, 1926. At the early years, Yusuf Al-Qardhawi was sent to the Ma'had Thanta and the Ma'had Tsanawi. Then, he continued his study to the faculty of Ushuluddin (Islamic theology) of Al-Azhar University and graduated in 1952. Yusuf Al-Qardhawi also wrote the variety of books in the Islamic field. One of them was "The Legitimate and Illegitimate in Islam", in which the writer used in the study.

The study belonged to library research. The primary data were taken from the book entitled: "The legitimate and Illegitimate in Islam, "written by Yusuf Al-Qardhawi. The study was categorized as descriptive and deductive study.

The results of the study showed: (1) According to Yusuf Al-Qardhawi, the position of the adopted children could not be equaled to the own children. They were the other's children. The man who adopted them was not their father. The woman who adopted them was not their mother. The guy who adopted them was not their relative. (2) According to Yusuf Al-Qardhawi, the position of the adopted children in the marriage law could not be equaled to the own children. Therefore, they were not mahram (those who were not allowed to marry) of the family that adopted them. Among the mahram were the former wife of the own children, and not the former wife of the adopted children. The argument of this view was stated in the Qur'an of An-Nisa/4: 23. (3) According to Yusuf Al-Qardhawi, the position of the adopted children in the heirs law could not be equaled to the own children. The adopted children were the other's children. They had no blood relative and family relationship. Therefore, they did not, automatically, obtain the wealth heirs. The argument of this view was supported by the Qur'an of Al-Anfal/ 8: 75.

The adopted children were the other's children. Therefore, those who adopted them should relate their blood relative to their own parents. It was recommended that the friendships between the adopted children and the adopting family were not more than usual in order to avoid the slander. The adopting parents should give parts of the wealth called the hibah (gift) one third of the wealth maximally.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI” (Kajian Atas Buku Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam)** Salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan bimbingan dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan keintanan dan tali kasih sesama umat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil, Anwar, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah berkenan menyetujui penulisan skripsi ini.
2. Bapak Munib, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Khair, S.H. M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak dan Ibu Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah bersedia meminjamkan buku-buku untuk menunjang penulisan skripsi ini.

5. Ayahda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memperjuangkan keberhasilanku dengan iringan do'a.
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang senantiasa memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih khusus bagi pribadi penulis. Amin Ya Rabbal' Alamin...!

Palangka Raya, Nopember 2008

Penulis,

H. MUHAMMAD RIDUAN
NIM. 020 211 0181

PERNYA'TAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2008

Yang Membuat Pernyataan



H. MUHAMMAD RIDUAN

NIM. 020 211 0181

MOTTO

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ
سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْكَأَ وَكَافِلُ
الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى
(رواه البخارى)

“Mengabarkan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab berkata mengabarkan kepadaku Abdul Aziz bin Abu Hazm berkata mengabarkan kepadaku Bapakku beliau berkata aku mendengar Sahl bin Saad dari Rasulullah SAW bersabda : aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya.” (H.R. Bukhari)

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma (terbalik di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	y	ye

* Pedoman Translate Arab-Latin Model STAIN Palangka Raya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORSINALITAS.....	ix
MOTTO	x
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Masa Kecil dan Pendidikan.....	15
B. Keluarga Yusuf Al-Qardhawi.....	18
C. Karya-Karya Yusuf Al-Qardhawi.....	19
BAB III KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Kedudukan Anak Angkat	26
B. Kedudukan Anak Angkat dalam Perkawinan	33
C. Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan	38

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI
TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT**

A. Analisis Tentang kedudukan Anak Angkat Menurut Yusuf Al Qardhawi	40
B. Analisis Terhadap kedudukan Anak Angkat dalam Perkawinan	52
C. Analisis Terhadap kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	68





DAFTAR PUSTAKA

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKA RAYA


TANDA BUKTI TERIMA SKRIPSI

Sudah terima skripsi dari :

Nama : H. MUHAMMAD RIDUAN
Nim : 020 211 0181
Jurusan : SYARI'AH
Program studi : AL-AHWAL AL-SYAFHIYAH
Judul skripsi : KEDUDUKAN ANAK ANGEAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI
(Kajian Atas Buku Al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam)

No	Penerima	Nama	Banyak	Tanda tangan	Tgl.terima
1	Jurusan	Munir	1		13-12-2008
2	Pembimbing I	Munir	1		13-12-2008
3	Pembimbing II	Abdul Khair	1		15-12-06
4	Mikwa / Perpustakaan	AK	1		15/12/08

Palangka Raya,
Mahasiswa Yang bersangkutan.


H. MUHAMMAD RIDUAN
NIM 020 211 0181

1950-1951

1952-1953

1954-1955

1956-1957
1958-1959
1960-1961

1962-1963
1964-1965
1966-1967

Professors of the University of Michigan, and the following are listed
from 1950 to 1967, in the order in which they were appointed, and
the names of their successors. The names of the successors are
indicated by a vertical line. The names of the successors are
indicated by a vertical line.

DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	Subhānahu Wa Ta'ala
SAW	:	Ṣallahu 'Alaihi Wasallam
Q.S.	:	Qur'an Surat
H.R.	:	Hadits Riwayat
RA	:	Raḍiyallahu 'Anhu
H	:	Hijriyah
M	:	Maschi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang yang sudah berumah tangga pasti mendambakan kelahiran anak di tengah keluarga yang mereka bangun sebagai bukti dari buah kasih mereka dan juga hasrat mengembangkan keturunan dalam diri masing-masing suami isteri. Apabila anak yang didambakan itu tidak kunjung hadir, maka suami isteri gelisah dan keluarga yang dibangun biasanya tidak begitu memiliki arti, sehingga tidak jarang anak dijadikan identitas seseorang yang sudah berkeluarga.

Orang yang tidak mempunyai anak (keturunan) rumahnya akan terasa sepi, hidup tidak bergairah dan dijangkiti penyakit murung, suasana suram dan gelap menghadapi masa depan. Untuk menjawab kegelisahan tersebut biasanya pasangan suami isteri akan meminta atau mengangkat anak dan hal ini sudah sangat membudaya sekali di Indonesia. Bahkan orang yang sudah memiliki anak, ada yang merawat anak orang lain untuk dijadikan anak angkat, mungkin karena kasihan terhadap anak tersebut atau karena anak itu laki-laki atau perempuan bagi orang yang belum mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan.¹

Pengangkatan anak di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan memakai upacara keagamaan dengan pengumuman dan penyaksian pejabat dan tokoh agama agar jelas statusnya. Setelah selesai upacara si anak menjadi anggota

¹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 101.

penuh dari kerabat yang mengangkatnya dan terputus hak warisnya dengan kerabatnya yang lama seperti yang terjadi di Bali.²

Di Sulawesi Selatan, anak angkat masih ada hubungan waris dengan orang tua kandung dan tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tua angkat tetapi ia bisa diberi hibah atau wasiat, hal ini dipengaruhi oleh hukum Islam. Demikian pula di Jawa, anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Ia pun berhak pula sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi hanya sebatas pada harta peninggalan selain barang-barang pusaka yang bersal dari warisan yang harus dikembalikan kepada kerabat si suami atau si isteri.

Di daerah Malang dan kabupaten Garut ada juga alasan orang mengangkat anak sebagai 'Pancingan' yakni berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Di samping itu ada juga karena rasa kasihan terhadap anak kecil yang menjadi yatim piatu atau disebabkan orang tua mereka tidak mampu memberikan nafkah.³

Di kalangan orang-orang Arab Jahiliyah dan bangsa lainnya banyak yang menisbatstkan orang lain kepadanya sesukanya dengan jalan mengangkatnya sebagai anak. Seseorang boleh saja memilih anak-anak kecil untuk dinisbatkan kepada dirinya dan mengumumkan hal itu sehingga anak itu menjadi anak dan keluarganya, diberinya hak dan kewajiban sebagaimana halnya keluarga. Adopsi atau pengangkatan anak itu sama sekali tidak dilarang, meskipun anak yang diangkat itu mempunyai ayah dan nasab yang sudah dikenal dan diketahui.

²Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 157.

³*Ibid.*, h. 158.

Ketika Islam datang adopsi ini sudah berkembang di kalangan masyarakat Arab, bahkan Nabi SAW sendiri pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat pada zaman Jahiliyah, sejak saat itu Zaid dikenal dengan sebutan "Zaid bin Muhammad", dan Zaid inilah merupakan mantan budak pertama kali beriman kepada beliau. Dalam agama Islam, pengangkatan anak merupakan pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan orang asing sebagai anggota keluarga. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan-perempuan keluarga baru itu dengan alasan bahwa mereka adalah mahramnya, padahal mereka adalah orang asing, isteri orang yang mengadopsinya itu bukanlah ibunya, begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya dan bibinya. Dia adalah asing bagi semuanya.

Anak angkat ini dapat mewarisi dari laki-laki atau wanita yang mengadopsinya dengan alasan sebagai anaknya, dan dapat menghalangi keluarga dekat yang asli yang semestinya berhak menerima warisan itu. Karena itu banyak kerabat yang merasa iri hati kepada anak angkat yang mengalahkan mereka dan merampas hak mereka dan menghalangi mereka untuk mendapatkan warisan. Bahkan hal ini sering membangkitkan dendam, mengobarkan api fitnah serta memutuskan famili dan kekeluargaan.

Oleh karena itu Al-Qur'an membatalkan sistem jahiliyah ini dan mengharamkannya secara tegas, bahkan menghapus semua pengaruh dan implikasinya.⁴ Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 4 - 5 :

⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta : Rabbani Press, 2002, h. 254-255.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥) . (الأحزاب : ٤-٥).

“(4) Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. (5) Panggilah mereka (anak-anak itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Ahzab [33] : 4-5).⁵

Para Mufasir menafsirkan ayat tersebut yaitu bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung dan juga memerintahkan untuk mengembalikan nasab keturunan seseorang anak kepada bapaknya yang asli.⁶

Selain para Mufasir masalah anak angkat ini juga banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama salah satunya adalah Yusuf Al-Qardhawi, seorang ulama dan pemikir abad modern. Secara umum pandangan

⁵Depag. R.I, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quar'an, 1989, h. 666.

⁶Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Cahaya Al-Qur'an*, jilid V, Penerjemah : Munirul Abidin, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002, h. 436.

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya *Halal dan Haram* menyatakan bahwa mengambil anak angkat hukumnya haram dalam Islam, seorang ayah tidak dibenarkan memungkirinya nasab yang dilahirkan di tempat tidurnya begitu juga dia tidak dibenarkan mengambil anak yang bukan berasal dari tulang rusuknya sendiri.⁷

Anak angkat juga bukan mahram bagi keluarga angkatnya dan pada hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing. Oleh karena itu, seseorang dibenarkan kawin dengan bekas isteri anak angkatnya karena perempuan tersebut pada hakikatnya adalah bekas isteri orang lain.⁸

Buku *Halal dan Haram* ini membahas berbagai macam masalah halal dan haram dalam berbagai hal salah satunya adalah Halal dan Haram dalam Pernikahan dan Kehidupan Keluarga yang di dalamnya terdapat pembahasan masalah Hubungan Orang Tua dan Anak. Buku ini ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi atas permintaan dari Direktorat Jendral Urusan Kebudayaan Islam Universitas Al-Azhar agar menyusun buku-buku kecil yang sederhana untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris guna memperkenalkan Islam kepada masyarakat Eropa dan Amerika khususnya umat Islam di sana.

Di samping itu buku-buku tersebut sebagai usaha dakwah untuk orang luar Islam. Oleh karena itu maka tidak ada salahnya pemikiran Yusuf Al-Qardhawi yang ditulisnya dalam bukunya *Halal dan Haram* diangkat untuk dijadikan penelitian yang mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan.

⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 309.

⁸*Ibid.*, h. 352.

Apalagi pada saat bencana gempa dan tsunami Desember 2004 yang melanda Aceh banyak sekali yang meninggal dunia, sehingga banyak orang ingin mengadopsi anak-anak Aceh, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun juga mengadopsi anak Aceh walaupun kemudian ditentang oleh orang-orang tertentu yang tidak setuju anak-anak Aceh diadopsi oleh orang yang berasal dari luar Aceh. Selain itu juga, di awal Januari 2007 Syaikh Yusuf Al-Qardhawi melakukan kunjungan ke Indonesia yang mana kunjungan tersebut adalah kunjungan balasan di mana Presiden Yudhoyono yang sebelumnya berkunjung ke Doha, Qatar.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba untuk meneliti masalah anak angkat dengan mengambil judul “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI (Kajian Atas Buku *Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi ?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam perkawinan ?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam kewarisan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi dalam kewarisan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup kajian hukum Islam.
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi penelitian yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terhadap masalah anak angkat.
3. Sebagai wahana menambah pengalaman dan wawasan dalam berfikir bagi peneliti, khususnya pada hukum Islam.
4. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyarifan bagi kepastakaan STAIN Palangka Raya.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah tinjauan terhadap karya-karya yang membahas tentang anak angkat atau adopsi :

Buku yang berjudul *ADOPSI (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, yang ditulis oleh Muderis Zaini, S.H. yang berasal dari Skripsi yang ditulis oleh Muderis Zaini, S.H. dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata pada Universitas Lambung Mangkurat dengan judul yang sama. Buku ini menggambarkan tentang eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya. Ketidaksinkronan tersebut terlihat ketika mempelajari ketentuan tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mutlak mayoritas beragama Islam. Dalam BW tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Dalam beberapa pasal BW hanya menjelaskan masalah pewarisan dengan istilah "anak luar kawin" atau anak yang diakui. Dalam hukum adat terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda, antara daerah satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat. Dengan demikian terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia tentang masalah status anak angkat. Dalam hukum Islam lebih jelas ditegaskan bahwa pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya sebagai

anak kandung di dalam segala hal tidak dibenarkan, dengan menempati status yang sama dalam segala hal.⁹

Makalah yang ditulis oleh Syaikhu, S.Ag. yang berjudul *Status Anak Angkat dalam Kewarisan* yang disampaikan pada forum seminar dilingkungan Dosen-Dosen (STAIN) Palangkaraya tahun 2000. Dalam makalah ini menggambarkan secara umum tentang hukum kewarisan anak angkat pada masa Jahiliyah, kewarisan anak angkat dalam Islam dan kewarisan adat Indonesia. Pada bagian penutup disimpulkan bahwa aturan-aturan mempusakai dalam Islam tidak mengandung unsur sewenang-wenang terhadap para ahli waris, bahkan telah memperbaiki kepincangan-kepincangan sistem mempusakai yang telah dijalankan oleh orang-orang terdahulu dan sebagian orang-orang sekarang.¹⁰

Tesis yang ditulis oleh Rohani Sri yang berjudul *Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat (Suatu Tinjauan dari Hukum Adat dan Hukum Islam)*, Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2004. Dalam tesis ini menjelaskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung menurut hukum adat tidak ada kesamaan hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem kekeluargaan patilineal atau matrilineal. Dengan latar belakang keragaman hukum adat itu, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung ada yang masih mengakui dan ada pula pada masyarakat hukum adat yang lain, menentukan putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua

⁹Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.

¹⁰Syaikhu, "Status Anak Angkat dalam Kewarisan", *Makalah*, disampaikan pada forum seminar dilingkungan dosen-dosen (STAIN) Palangka Raya, 2000.

kandung. Menurut hukum Islam hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung pernah terjadi perubahan aturan. Sebelumnya terjadi kebiasaan pengangkatan anak dengan menjadikan anak angkat sama dengan anak kandung. Namun dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 terjadi perubahan. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak sama sebagaimana hubungan hukum antara orang tua dengan anak kandung.¹¹

Tesis yang ditulis oleh Tresna Hariadi yang berjudul *Hak Anak Angkat dari Orang Tua Angkat dalam Hukum Islam (Studi pada Pengadilan Agama Medan)*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2004. Dalam tesis ini melibatkan 17 orang informan yang terdiri dari 4 orang Hakim, 1 orang Panitera, 4 orang Pengacara, 3 orang pengurus Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dan 5 orang Ulama yang berada di kota Medan, serta 1 Putusan Pengadilan Agama mengenai waris mewaris yang di dalamnya terdapat anak angkat diperoleh jawaban bahwa yang menjadi dasar pertimbangan bagi Pengadilan Agama Medan dalam memberikan harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkat adalah anak angkat tersebut telah diangkat berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab I Pasal 171 huruf (h), dan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan sepanjang pengangkatan tersebut telah diakui sebagai anak angkat oleh orang tua disertai dengan adanya saksi-saksi. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat mendapat bagian harta peninggalan maksimal 1/3 bagian sesuai dengan ketentuan

¹¹Rohani Sri. 2004. *Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat (Suatu Tinjauan dari Hukum Adat dan Hukum Islam)*. <http://www.adln.lib.unair.ac.id/> (on line 21 Maret 2008).

pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Ukuran keadilan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama medan dalam menentukan bagian anak angkat adalah apabila hakim dalam memutuskan perkara anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat telah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.¹²

Tesis yang ditulis oleh Lila Triana yang berjudul *Hibah Kepada Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kota Medan)*, Program Studi Magister Kenotariatan Proqram Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan, dalam tesis ini menjelaskan bahwa pelaksanaan hibah terhadap anak angkat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Medan dari 2 kasus yang diterima oleh pengadilan terdapat kecenderungan untuk menghibahkan seluruh harta yang dimiliki oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yakni sebanyak 40 % memberikan seluruh harta kepada anak angkatnya, sedangkan 60 % memberikan bagian yang sama besarnya dengan bagian anak kandung. Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini memberikan peluang kepada ahli waris untuk melakukan upaya pembatalan hibah yang telah diberikan tersebut. Berdasarkan kasus yang telah diputus Pengadilan Agama Medan Pembatalan hibah dapat terjadi karena beberapa hal yakni hibah yang diberikan tanpa sepengetahuan ahli waris dan harta yang dihibahkan melebihi sepertiga bagian. Sedangkan menurut hukum adat pada dasarnya hibah dapat dibatalkan antara lain apabila si penerima

¹²<http://library.use.ac.id/download/fh/040/3593.pdf>. (on line 1 Desember 2008)

hibah mempunyai perilaku yang tidak baik terhadap pemberi hibah, serta tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi.¹³

Dari beberapa judul penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut bersifat komparatif dengan membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Maka pada penelitian ini penulis meneliti dari pemikiran fuqaha dengan memilih salah satu fuqaha untuk dijadikan objek penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih Syaikh Yusuf Al-Qardhawi. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang kedudukan anak angkat menurut Yusuf Al-Qardhawi, kedudukan anak angkat dalam perkawinan dan kewarisan yang rujukannya pada salah satu karyanya yang berjudul *Halal dan Haram dalam Islam*.

F. Metode Penelitian

Menurut Cik Hasan Bisri, untuk pemilihan metode penelitian didasarkan kepada pendekatan yang digunakan, yang bertitik tolak dari model fokus penelitian yang dipilih. Untuk skripsi ini, model fokus penelitian adalah model penelitian internal (MPI)¹⁴ yang dapat menggunakan pendekatan teologis,

¹³<http://library.use.ac.id/download/th/thesis-lila>. (on line 1 Desember 2008)

¹⁴Secara garis besar Cik Hasan Bisri membagi fokus penelitian pemikiran fukaha dapat dipilah menjadi dua model. *Pertama*, model pemikiran internal (MPI), yakni satuan pemikiran mencakup unsur rujukan, kerangka pemikiran, cara kerja, dan substansi pemikiran. *Kedua*, model pemikiran eksternal (MPE), yakni satuan pemikiran yang berhubungan dengan unsur lain, mencakup unsur entitas kehidupan, perubahan sosial, tradisi intelektual dan komunitas pendukung. Untuk lebih lengkap dan jelas lagi baca dan lihat pada Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fikih Paradigma Penelitian Fikih dan Fikih Penelitian*, jilid I, Jakarta Prenada Media, 2003, h. 198-203.

filosofis dan logis, pilihan metode penelitian yang dipandang tepat adalah metode hermeneutis.¹⁵

Alat pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan, sumber data diperoleh dari :¹⁶

1. Data primer, yaitu fukaha yang mengekspresikan pemikirannya baik dalam tulisan maupun lisan, dalam penelitian ini adalah buku *Halal dan Haram dalam Islam* yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi (terjemahan dari bahasa Arab).
2. Data sekunder, yaitu karya tulis ilmiah baik berupa buku-buku atau tulisan-tulisan yang membahas dan memperjelas dari data primer seperti *Tafsir, Tafsir ahkam, Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba'ah, fiqh, Ushul Fiqh, Kompilasi Hukum Islam*, dan lain-lain.
3. Data tertier, seperti kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

Secara umum, analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan dari apa yang diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Ia ditunjukkan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir tertentu. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data, dengan tahapan sebagai berikut : *Pertama*, data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data. *Kedua*, dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih

¹⁵ *Ibid.*, h. 219.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, h. 184.

pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan teologis, pendekatan filosofis dan pendekatan logis.

Pendekatan ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyah penulis gunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada sangkut pautnya dengan isi materi yang diteliti dengan mengacu pada metode-metode istinbat dalam hukum Islam dan filosofi yang terkandung dalam hukum itu sendiri atau menimbang dengan kaidah-kaidah fiqh untuk mendapatkan jawaban yang relevan terhadap permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini akan disusun dalam lima bab, yang terdiri dari : Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada Bab II, membahas tentang riwayat hidup / biografi Yusuf Al-Qardhawi, yang terdiri dari masa kecil dan pendidikan, keluarga Yusuf Al-Qardhawi dan karya-karya Yusuf Al-Qardhawi. Bab III, Kedudukan anak angkat dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi, yang terdiri dari kedudukan anak angkat, kedudukan anak angkat dalam perkawinan dan kedudukan anak angkat dalam kewarisan. Pada Bab IV, Analisis yang terdiri dari kedudukan anak angkat dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi, kedudukan anak angkat dalam perkawinan menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan kedudukan anak angkat dalam kewarisan menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi. Pada bagian akhir adalah Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDAHWI

A. Masa Kecil dan Pendidikan

Yusuf Al-Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab¹⁷ tepatnya dilahirkan pada 9 September 1926 dari pasangan suami istri yang sangat sederhana tetapi taat beragama. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik karena tepat usianya mencapai dua tahun, ayah yang dicintainya meninggal. Setelah ayah kandungnya meninggal dunia Yusuf Al-Qardhawi diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, paman dan kakeknya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun ke empat Ibtida'iyah Al-Azhar, ibunya pun dipanggil yang Maha Kuasa. Beruntung ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya hafal seluruh Al-Qur'an di bawah bimbingan seorang *kuttah*¹⁸ yang bernama Syaikh Hamid.

Setelah ayah, ibu dan kakeknya meninggal dunia ia diasuh oleh pamannya. Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya yang hanya menerima calon siswa yang hafal Al-Qur'an. Di lembaga pendidikan inilah Yusuf Al-Qardhawi kecil mulai bergelut dengan kedalaman khazanah Islam di bawah bimbingan para gurunya. Selain itu, dalam rentang waktu Ibtida'iyah sampai Tsanawiyah yang

¹⁷Salah satu perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah dengan ibu kotanya Thantha. Dari Kairo perkampungan tersebut berjarak sekitar 150 KM atau untuk menempuhnya membutuhkan waktu 3-4 jam.

¹⁸*Kuttah* adalah sebutan untuk guru (Syaikh) secara khusus mengajarkan muridnya untuk menghafal Al-Qur'an

diselesaikannya di Al-Azhar ia mengalami berbagai peristiwa yang kelak sangat mempengaruhi hidupnya.

Salah satu peristiwa yang dialaminya di tingkat Ibtida'iyah adalah pada saat pertama kali ia mendengarkan ceramah Ustdaz Al-Bana, ketika mendengarkan ceramahnya intuisi Yusuf Al-Qardhawi kecil mulai dapat merasakan kehadiran seorang laki-laki *'alim* yang telah menggadaikan seluruh kehidupannya hanya untuk kepentingan Islam dan umatnya. Saat itu, Yusuf Al-Qardhawi kecil yang pernah bercita-cita untuk menjadi Syaikh Al-Azhar dapat menangkap seluruh isi ceramah yang disampaikan Syaikh Al-Bana tanpa terlewat satu bagian pun. Ia mulai memiliki kesadaran dan pemahaman akan pentingnya dakwah yang dilakukan secara berjamaah maka untuk upaya inilah ia bergabung bersama Ikhwah Al-Muslim.

Pada masa kecilnya di dalam jiwa Yusuf Al-Qardhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampungnya) dan Syaikh Hasan Al-Bana. Bagi Yusuf Al-Qardhawi Syaikh Al-Battah adalah orang pertama kali yang memperkenalkannya kepada dunia fiqih, terutama Mazhab Maliki sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh Al-Bana adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.

Mengenai pengaruh Al-Bana dalam dunia pemikiran dan spiritualnya beliau pernah mengatakan :“Di Antara orang-orang yang paling banyak

memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syaikh *Al-Syahid* Al-Bana.”¹⁹

Setelah menamatkan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi Yusuf Al-Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqih Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Ia juga pernah memasuki Institut Pembaharuan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957.²⁰

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya Rezim yang berkuasa pada saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syari’ah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunah Nabi. Ia mendapatkan kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya Yusuf Al-Qardhawi pernah di penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, dia masuk penjara pada tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi

¹⁹Cecep Taupikurrohmah, *Guru Umat Pada Zamannya*, islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312. (on line 21 Mei 2008).

²⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, Jakarta : Gema Insani Perss, 2002, h. Cover Belakang.

Revolusi Juni di Mesir, bulan Oktober kembali mendekam dipenjara militer selama dua tahun.²¹

B. Keluarga Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi menikah pada bulan Desember tahun 1958 dengan perempuan yang shalehah berasal dari keluarga yang baik yaitu Hasyimiyah Husainiyah. Dari perkawinan keduanya Allah SWT mengaruniai kepada keduanya tujuh orang anak di antaranya empat putri dan tiga putra.

Sebagai ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing dan juga ia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh oleh anak-anak perempuan maupun anak-anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedang yang ke tiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.

Dari tujuh anaknya hanya satu yang belajar di Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan Agama, sedangkan yang lainnya mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah Yusuf Al-Qardhawi

²¹<http://mediaisnet.org/islam/qardhawi/qardhawi-daurah-kebudayaan.wordpress.com>
(on line 10 Maret 2008).

merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya, pembagian ilmu secara dikotomis itu menurut Yusuf Al-Qardhawi telah menghambat kemajuan umat Islam.²²

C. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi telah menulis berbagai kitab dalam berbagai bidang keilmuan Islam terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam. Kitab-kitab beliau sangat diminati oleh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kitab-kitab tersebut telah diulang cetak berkali-kali dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Berikut Adalah karya beliau :

1. Fiqih dan Ushul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqih Yusuf Al-Qardhawi telah menulis beberapa buah kitab yang terkenal sebagai berikut :

Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam

Fatawa Mu'asarah, 2 jilid

Al-Ijtihad fi Al-Shari'at Al-Islamiah

Madkhal li Dirasat Al-Shari'at Al-Islam

Min Fiqh Al-Dawlah Al-Islamiah

Nahw Fiqh Taysir

Al-Fatwa bain Al-Indibat wa Al-Asalah wa Al-Tajtid

Awamil Al-Sa'ah wa Al-Murunah fi Al-Syari'ah Al-Islamiah

²²*Ibid.*

Al-Ijtihad Al-Mu'asir bain Al-Indibat wa Al-Infirat

Fiqh Al-Siyam

Fiqh Al-Taharah

Fiqh Al-Cihina' wa Al-Musiqa

Fi Fiqh Al- Aqliyyat Al-Muslimah

2. Ekonomi Islam

Dalam bidang ini karya-karyanya adalah :

Fiqh Al-Zakat, 2 juz

Mushkilat Al-Faqr wa kayfa Alajaha Al-Islam

Bay'u Al-Murabahab li Al-Amri bi Al-Shira

Fawa'id Al-Bumuk hiya Al-Riba Al-Haram

Dawr Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtisad Al-Islami

Dur Al-Zakat fi alaj Al-Muskilat Al-Iqtisadiyyah

3. Pengetahuan tentang Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Yusuf Al-Qardhawi juga melakukan kajian mengenai Al-Qur'an dan As-Sunnah terutama dalam memahami metodologi, cara berinteraksi dan membetulkan kefahaman mengenai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun karyanya dalam bidang ini adalah :

Al-Aql wa Al-Ilm fi Al-Qur'an

Al-Sabru fi Al-Qur'an

Tafsir Surah Al-Ra'd

Kayfa Nata'amal ma'a Al-Qur'an

Al-Muntaqa min Al-Taghib wa Al-Tarhib

Al-Sunnah Masdaran li Al-Ma'rifah wa Al-Hadarah

4. Akidah Islam

Mengenai persoalan tauhid Yusuf Al-Qardhawi telah menulis beberapa buah buku :

Wujud Allah

Haqiqat Al-Tawhid

Mauqif Al-Islam min Al-Ilham wa Al-Ksh wa Al-Ru'a wa min Al-Kananah wa

Al-Tarna'im wa Al-Ruqa

Iman bi Qadr

5. Dakwah dan Pendidikan

Yusuf Al-Qardhawi juga merupakan seorang juru dakwah yang penuh semangat. Dalam bidang ini karya-karyanya adalah :

Thaqafat Al-Da'iyah

Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Madrasah Hasan Al-Bana

Al-Rasul wa Al-Ilmi

Al-Waqt fi hayat Al-Muslim

Risalat Al-Azhar bain Al-Ams Al-Yaumi wa Al-Ghad

Al-Ikhwān Al-Muslimun Sab'in Amman fi Al-Da'wah wa Al-Tarbiyah

6. Kepastian Mengatasi Masalah dengan cara Islam

Mengenai masalah ini Yusuf Al-Qardhawi menulis :

Al-Hulul Al-Mustwaradah wa kayfa Janat 'ala Ummaatina

Al-Hall Al-Islami Faridatan wa Daruratan

Bayinat Al-Hall Al-Islami Wa Syubhat Al-Ilmaniyyin wa Al-Mustaqhribin

'Ada' Al-Hall Al-Islami

7. Tokoh Islam

Yusuf Al-Qardhawi juga menulis beberapa buah buku tentang sejarah hidup para tokoh :

Al-Imam Al-Ghazali bain Madihi wa Naqidihi

Al-Shaykh Al-Ghazali kama Araftuhu Khilala Nisf Al-Qarn

Nisa' Mu'minat

Abu Hasan Al-Nadwi kama Araftuhu

Fi Wada' Al-'Alam

8. Dalam bidang Akhlak Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah

Adapun karyanya dalam bidang ini adalah :

Al-Hayat Al-Rabbaniyah wa Al-'Ilm

Al-Niyat wa Al-Ikhlās

Al-Tawakkal

Al-Tawbah ila Allah

9. Kebangkitan Islam

Al-Sahwah Al-Islamiyah bain Al-Juhud wa Al-Tataruf

Al-Sahwah Al-Islamiyah bain Al-Ikhtilaf Al-Mashuru wa Al-Tafaruq Al-Madzmum

Al-Sahwah Al-Islamitah wa Humum Al-Watan Al-Arabi

Min Ajli Sahwah Rashi'ah Tujaddid Al-Din wa Tanhad bi Dunya

Awlawiyyat Al-Harakah Al-Islamiyah fi Al-Marha'ah Al-Qadimah

Fi Fiqh Al-Awlawiyyat

Al-Islam wa Al-Ilmaniyah Wajhan li Wajhin

Ayna Al-Khalaf ?

Al-Syari'at Al-Islamiyah Solihah li Tatbiq fi kulli Zaman wa Makan

Al-Ummah Al-Islamiyah Haqiqatun la wahm

Al-Ta'afah Al-Islamiyah bain Al-Salah wa Al-Mu'asarah

Ghair Al-Muslimin fi Al-Mujtama' Al-Islam

Al-Muslimun wa Al-Aulamah

Al-Islam wa Hadarah Al-Ghad

Al-Tataruf Al-Ilmani fi Murwajahat Al-Islam

Al-Sahwah Al-Islamiyah min Al-Murahaqah ila Al-Rusyd

10. Penyatuan Fikrah bagi Petugas Islam

Syumul Al-Islam

Al-Marji'yyat Al-Ulya fi Al-Islam Al-Qur'an wa Al-Sunnah

Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Daw' Nusus Al-Syari'at wa Maqasiduha

Kayfa Nata'amal ma'a Al-Turoth

Nahw Fiqh Muyassar Mu'asirah

11. Kefahaman Islam

Yusuf Al-Qardhawi juga menulis tentang kefahaman Islam dengan pendekatan yang mudah dan jelas. Antara lain :

Al-Iman wa Al-Hayat

Al-Ibadat fi Al-Islam

Al-Khasas'is Al-Ammah li Al-Islam

Madkhal li Ma'rifah Al-Islam

An-Nass wa Al-Haq

Jil Al-Nasr Al-Mansyud

Durus Al-Nakbah Al-Taniyah

Khatab Al-Shaykh Al-Qardhawi 5 jilid

Liqaat wa Muhwarat hawla Qadaya Al-Islam wa Al-Asr

Qadaya Mua'sarah ala basat Al-Bath

Ri'ayah Al-Bai'ah fi Syari'at Al-Islam

12. Bidang Sastra dan Syair

Nafahat wa Lafahat

Al-Muslimun Qadimun

Yusuf Al-Sadiq

Alim wa Taghiyat

13. Risalah kecil Mengenai Kebangkitan Islam

Ad-Din fi 'Asr Al-'Ilm

Al-Islam wa Fann

An-Niqab Al-Mar'ah

Markaz Al-Mar'ah fi Al-Hayat Al-Islamiyah

Fatawa Al-Mar'ah Al-Muslimah

Jarimah Ar-Riddah

Al-Aqaliyyat Al-Dmiyyat wa Hulli Al-Islam

Al-Mubasyirat hintisar Al-Islamiyah

Muasassah Al-Zakat

14. Kumpulan ceramah-ceramah Yusuf Al-Qardhawi

As-Sunnah wa Al-Bid'ah

Zawaj Al-Maysar, Haqiqat wa Hukm

Dawabit Al-Shar'iyah libina Al-Masjid

Mawqif Al-Islam Al-Aqdi min Kufr Al-Yahudi wa An-Nasara

Al-Jirwaini Imam Al-Haramain

Al-Istishaq wa Al-Tubna fi Shari'at Al-Islamiyah

Umar ibn Abdul Aziz

Likay Tanjaha Muasassah Al-Zakat²³

²³ Cecep Taupikurrahman, *Guru Umat Pada Zamannya*.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI

A. Kedudukan Anak Angkat

Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, anak angkat adalah anak orang lain, isteri orang yang mengangkatnya itu bukan ibunya, begitu juga anak yang mengangkatnya bukan saudaranya.²⁴

Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa mengangkat anak (adopsi) tidak dibenarkan dalam Islam apabila anak tersebut dinisbatkan kepada orang yang mengangkatnya. Pernyataan dengan mulut tidak dapat mengalirkan darah orang yang mengadopsi ke dalam tubuh orang yang diadopsi, tidak dapat menciptakan kasih sayang kebapakan di dalam hati seorang laki-laki, tidak dapat menciptakan rasa keanakan pada hati si anak, tidak dapat mewarisi keistimewaan-keistimewaan khusus dari ayah angkat dan tidak dapat mewariskan ciri-ciri keluarga baik jasmaniah, intelektualitas maupun kejiwaannya.²⁵

Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa pernyataan dengan lidah tidak dapat mengganti hakikat yang sebenarnya dan tidak dapat mengubah kenyataan, tidak dapat menjadikan orang lain sebagai kerabat, tidak dapat

²⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 255.

²⁵*Ibid.*, h. 311.

menjadikan sebagai orang asing sebagai keluarga asli dan tidak dapat menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri.²⁶

Oleh karena itu, Allah SWT menghapus sistem Jahiliyah ini dan mengharamkannya untuk selama-lamanya, bahkan menghapuskan semua pengaruh-pengaruhnya.²⁷

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥) (الأحزاب : ٤-٥).

“(4) Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dialah yang menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, Dia adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Ahzab [33] 4-5).²⁸

²⁶Ibid., h. 256.

²⁷Ibid, h. 310.

²⁸Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 666.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam buku *Halal dan Haram* menyatakan bahwa ada semacam tindakan yang oleh masyarakat dianggap sebagai adopsi yang diharamkan Islam, padahal bukan adopsi. Yaitu seseorang memungut anak kecil yatim atau mendapatkannya di jalan lantas dia memperlakukannya seperti anak sendiri dalam menyayangi, memelihara, mendidiknya, melindunginya, memberinya makan, memberi pakaian, mengajarnya (menyekolaskannya) dan memperlakukannya seperti anak sendiri, akan tetapi tidak menisbatkan anak itu kepada dirinya dan tidak menetapkan hukum-hukum anak-orang tua sebagaimana kebiasaan masyarakat Jahiliyah.²⁹

Perbuatan demikian sangat terpuji menurut Agama Allah, dan pelakunya layak mendapatkan pahala dari Allah berupa surga.

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِأَصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى³⁰

“Mengabarkan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab berkata mengabarkan kepadaku Abdul Aziz bin Abu Hazm berkata mengabarkan kepadaku Bapakku beliau berkata aku mendengar Sahl bin Saad dari Rasulullah SAW bersabda aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga

²⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 258.

³⁰Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, Beirut, Dar Al-Fikr, 1981, h. 76

seperti ini. “Dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya.”³¹

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa anak yang dipungut di jalan sama dengan anak yatim. Akan tetapi ia lebih layak disebut sebagai *Ibnusabil*. Islam telah memerintahkan untuk memeliharanya. Apabila orang yang memungutnya tidak mempunyai anak (keluarga), kemudian ia ingin memberi sebagian hartanya kepada anak pungutnya maka dia boleh menghibahkan kepadanya apa yang dia kehendaki sewaktu hidup atau dia mewasiatkan untuknya dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan sebelum dia meninggal dunia.³²

Yusuf Al-Qardhawi juga menyatakan bahwa Islam mengharamkan seorang ayah untuk mengingkari nasab anaknya dengan alasan yang tidak benar. Maka Islam juga mengharamkan seorang anak menisbatkan dirinya kepada selain nasabnya dan mengakui kepada ayah yang bukan ayahnya. Nabi SAW menganggap perbuatan ini sebagai kemungkaran amat buruk yang menyebabkan pelakunya mendapat laknat dari *Al-Khaliq* dan dari *Makhlūq*.³³

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

³¹ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, Penerjemah : Achmad Sunarto dkk, Semarang : CV Asy-Syifa', 1993, h. 26.

³² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 285.

³³ *Ibid.* h. 259.

فَقَالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقَرَاهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَ هَذِهِ
 الصَّحِيفَةُ (قَالَ : وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ
 فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبْلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ غَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحَدَثَ
 فِيهَا حَدَثًا أَوْ أَوْى مُحَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَذِمَّةُ
 الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنْ ادْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
 أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه
 مسلم) ٣٤

“Memberitahukan kepada kami Abu Kuraib memberitahukan kepada kami Abu Mu’awiyah memberitahukan kepada kami Al-Amsy dari Ibrahim At-Thaimy dari Ayahnya berkata : Ali bin Abi Thalib berkhotbah kepada kami :”Barangsiapa menyatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain kitab Allah dan kertas ini (kertas yang tergantung pada sarung pedangnya) berarti ia dusta. Ternyata di dalam kertas itu ada gigi-gigi unta dan beberapa masalah pengobatan di dalamnya terdapat pula sabda Nabi SAW :”Madinah adalah tanah haram di antara gunung Aer sampai gunung Tsaur. Barangsiapa membuat hal-hal baru (membuat bid’ah dalam masalah agama) di madinah atau berlindung sambil membuat bid’ah maka ia akan menerima laknat Allah. Malaikat dan manusia seluruhnya Allah tidak menerima taubat dan tebusan darinya kelak pada hari kiamat. Dan kesepakatan kaum Muslimin adalah satu yang harus dilaksanakan oleh orang yang paling rendah sekali pun di antara mereka. Dan barang siapa bernasab (membangsakan diri) kepada selain ayahnya atau membangsakan wala’ kepada selain tuannya (yang memerdekakannya) maka ia akan mendapat laknat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya Allah tidak

¹⁴ Al-Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut Dar-Al-Fikr, 1993, h. 716

menerima taubat dan tebusan darinya kelak pada hari kiamat.”
(II.R. Muslim).³⁵

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
أَبِي عَثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ
غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا
سَمِعْتُهُ أَذْنَائِي وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رواد البخاري).³⁶

“Mengabarkan kepada kami Musaddad mengabarkan kepada kami Khalid ibnu Abdullah mengabarkan kepada kami Khalid Abi Utsman dari Sa’ad RA. katanya : Saya mendengar Nabi SAW bersabda : “Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya padahal dia tahu bahwa dia tidaklah ayahnya, maka surga haram baginya”. Saya menuturkannya kepada Abi Bakrah selanjutnya ia berkata : “Saya mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku mengantonginya dari Rasulullah saw”.
(II.R. Bukhari).³⁷

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ
أَبِي عَثْمَانَ قَالَ : لَمَّا ادَّعَى زِيَادٌ لَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ :
مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ
: سَمِعَ أَذْنَائِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ
: مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ

³⁵ Al-Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid II, Penerjemah : Adib Bisri Musthofa, Semarang : CV Asy-Syifa', 1993, h. 976.

³⁶ *Shahih Bukhari*, Juz 8, h. 12.

³⁷ *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, h. 612.

عَلَيْهِ حَرَامٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه المسلم)³⁸

“Mengabarkan kepada kami Amru An-Naqid mengabarkan kepada kami Hasyim bin Basyir mengabarkan kepada kami Khalid dari Abu Usman dia berkata : ketika Ziyad dipanggil (dengan Ziyad bin Abu Sufyan, padahal sebelumnya dikenal dengan Ziyad bin Ubaid Ats-Tsaqafiy), aku (Abu Usman) bertemu dengan Abu Bakrah, lalu aku berkata kepadanya : Apa yang kalian perbuat ini ? Sungguh aku pernah mendengar Sa`ad bin Abi Waqash berkata : Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda : “Barang siapa mengaku ayah dalam Islam kepada selain ayahnya sedangkan dia tahu itu bukan ayahnya maka sorga haram atasnya”. Abu Bakrah menanggapi : “Aku juga mendengar dari Rasulullah SAW”. (HR Muslim).³⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي
زَائِدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ سَعْدِ وَأَبِي
بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُهُ أَذْنَائِي وَوَعَادَ قَلْبِي مُحَمَّدًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ
أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه المسلم)⁴⁰

“Mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah dan Abu Mu`awiyah dari Ashim dari Abu Usman dari Sa`ad dan Abu Bakrah keduanya berkata : kedua telingaku mendengar dan hatiku pun memperhatikan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa mengaku kepada selain ayahnya

³⁸Shahih Muslim, h. 52.

³⁹Al-Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid I, Penerjemah : Adib Bisri Musthofa, Semarang : CV Asy-Svifa, 1992, h. 75

⁴⁰Shahih Muslim, h. 52.

padahal ia tahu itu bukan ayahnya maka sorga haram atasnya".
(HIR Muslim).⁴¹

Dari uraian di atas bahwa kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung maka tidak dibenarkan apabila anak tersebut dinisbatkan kepada orang yang mengangkat anak tersebut. Adopsi yang dibenarkan dalam Islam adalah mengangkat anak untuk dipelihara, diberi kasih sayang serta dididik sebagaimana halnya anak kandung dan tidak menisbatkan kepada dirinya, dia tetap anak dari orang tua kandung atau yang melahirkannya, dalam contoh kasus di atas Muhammad bukanlah Muhammad bin Yahya tetapi Muhammad bin Umar yang dipelihara oleh Yahya dan keluarga.

B. Kedudukan Anak Angkat dalam Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat istilah larangan kawin untuk menikahi wanita-wanita tertentu, artinya tidak semua wanita dapat dikawini / dinikahi oleh seorang laki-laki tetapi ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi dari wanita yang hendak dinikahi itu. Syarat tersebut antara lain bahwa wanita tersebut halal baginya untuk dinikahi (tidak ada larangan melangsungkan perkawinan dengannya), sedangkan apabila haram (ada halangan syara) maka tidak boleh.⁴²

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam *Halal dan Haram* menulis bahwa kedudukan anak angkat dalam urusan perkawinan, Al-Qur'an menyatakan di

⁴¹ *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid I, h. 75.

⁴² Dede Junaidi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta, Akademika Perssindo, 2000, h. 137.

antara *mahram*⁴³ itu adalah mantan isteri anak kandung bukan mantan isteri anak angkat.⁴⁴ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخَلَّتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِنَ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا (النساء : ٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri kamu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campur dengan isteri kamu itu (sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan bagi kamu isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa` [4] : 23)⁴⁵

⁴³ *Mahram* ialah orang (laki-laki atau perempuan) yang masih sanak saudara dekat karena keturunan, susuan atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah di antaranya. Lihat Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, t th, h. ; Wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki baik bersifat selama-lamanya maupun bersifat sementara. Lihat Abdul Aziz Dahlan, dkk. (eds). “Mahram”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, Jilid II, h. 1049.

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 256.

⁴⁵ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 120.

Oleh karena itu seseorang dibolehkan mengawini mantan isteri anak angkat, karena dalam kenyataannya dia adalah isteri orang lain. Oleh karena itu tidaklah terlarang bagi ayah angkat untuk mengawini wanita tersebut apabila sudah diceraikan oleh suaminya.

Yusuf Al-Qardhawi juga menambahkan bahwa persoalan ini tidak mudah bagi masyarakat, karena lembaga anak angkat ini sudah menjadi tatanan sosial yang mengakar dalam kehidupan bangsa Arab. Hikmah dan kebijaksanaan Allah menganggap belum cukup untuk menghapuskan dan menghilangkan dampak dan pengaruhnya dengan perkataan saja. Oleh karena itu di samping melalui perkataan lembaga anak angkat ini juga dihapuskan dengan praktik (perbuatan).

Orang yang dipilih Allah untuk menjalankan tugas penting ini adalah Rasulullah SAW sendiri, demi menghilangkan semua keraguan dan melenyapkan semua keberatan dari kaum Mu'minin dalam memperbolehkan mengawini mantan isteri anak angkat mereka, di samping itu untuk meyakinkan mereka bahwa yang halal ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dan yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah.

Zaid bin Haritsah yang dikenal dengan Zaid bin Muhammad menikah dengan Zainab binti Jahsy, anak perempuan bibi Nabi SAW. Hubungan Zaid dengan isterinya mengalami kegoncangan dan Zaid sering mengadukan perihal isterinya kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengetahui lewat bisikan Allah di dalam jiwanya bahwa Zaid kelak akan menceraikan isterinya dan Nabi SAW kelak yang akan menikahnya sesudah itu, akan tetapi kelemahannya sebagai manusia suatu ketika begitu dominan, sehingga beliau takut menghadapi reaksi masyarakat. Oleh

karena itu ketika Zaid mengadu kepadanya, Nabi SAW berkata kepada Zaid, “Tahanlah isterimu dan bertakwalah kepada Allah.”

Di sinilah ayat Al-Qur’an kemudian turun untuk menegur sikap Nabi SAW dan pada waktu yang sama mempertegas tekad beliau untuk menghadapi reaksi masyarakat dalam menghapuskan sisa-sisa peraturan dan tradisi yang sudah mendarah daging yang mengharamkan seorang laki-laki menikah dengan mantan isteri anak angkatnya yang pada hakikatnya adalah anak orang lain.⁴⁶ Allah SWT berfirman:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
(الأحزاب : ٣٧)

“Dan ingatlah, ketika kamu berkata orang yang Allah telah melimpahkan ni`mat kepadanya dan kamu juga telah memberi ni`mat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang Mu`min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isteri-isterinya. Dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi”. (Al-Ahzab, [33]: 37)⁴⁷.

⁴⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 257.

⁴⁷*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 673.

Kemudian Al-Qur'an meneruskan untuk membela Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugasnya dan mempertegas dibolehkannya menikah dengan mantan isteri anak angkat itu serta menghilangkan keberatan orang Mu'min dari hukum ini. Allah SWT berfirman :

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (۳۸) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (۳۹) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۴۰)
(الأحزاب : ۳۸ - ۴۰)

“Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada Nabi-Nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku (38). Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan (39). Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu (40)”. (Al-Ahzab, [33] : 38-40)⁴⁸.

Dari uraian di atas bahwa kedudukan anak angkat dalam perkawinan tidak sama dengan anak kandung. Anak angkat adalah anak orang lain yang niana mantan isterinya boleh saja dikawini tidak seperti halnya mantan isteri anak kandung, karena yang sebenarnya adalah isteri orang lain.

⁴⁸Ibid, h. 674.

C. Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan

Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa kedudukan anak angkat dalam persoalan warisan selain hubungan darah, perkawinan dan kekerabatan yang sebenarnya, Al-Qur'an tidak menjadikannya sebagai penyebab terjadinya pewarisan.⁴⁹

Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال : ٧٥)

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu”. (Al-Anfal, [8] : 75)⁵⁰.

Anak angkat memang benar dan tidak dapat disangkal secara logika, bahwa anak angkat bukanlah anak yang terlahir orang tua angkatnya. Dengan demikian tidaklah ada hubungan pewarisan antara anak angkat dan orang tua angkat.⁵¹ Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa apabila orang yang memungut tidak mempunyai anak (keluarga), kemudian ia ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak pungutnya tersebut maka dia boleh menghibahkan kepada anak

⁴⁹Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 256.

⁵⁰*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 274.

⁵¹Muderis Zaini, *Adopsi*, h. 88.

tersebut apa yang ia kehendaki sewaktu hidup, atau dia mewasiatkan untuk anak tersebut dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalannya sebelum dia meninggal dunia.⁵²

Dari uraian di atas bahwa kedudukan anak angkat dalam kewarisan tidak sama dengan anak kandung. Anak angkat adalah anak orang lain yang tidak ada hubungan darah dan hubungan kekerabatan, sehingga dia tidak mendapatkan warisan secara otomatis. Jika orang tua angkat ingin memberikan harta kepadanya dapat melalui hibah atau wasiat maksimal sepertiga dari hartanya sewaktu masih hidup.

⁵²Yusf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 258.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT

A. Analisis Tentang Kedudukan Anak Angkat Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, anak angkat adalah anak orang lain, laki-laki yang mengangkanya bukan bapaknya, isteri orang yang mengangkatnya itu bukan ibunya, begitu juga anak yang mengangkatnya bukan saudaranya. Maka diharamkan mengadopsi anak apabila anak tersebut dinisbatkan kepada orang yang mengangkatnya. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5 :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَبَسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ
مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥) (الأحزاب :

.(٥-٤)

“(4) Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dialah yang menunjukkan jalan (yang benar). (5) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu). Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu, Dia adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Al-Ahzab [33] 4-5).⁵³

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَطَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ
 : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَيْدِ الصَّحِيفَةَ
 (قَالَ : وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا
 أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءٌ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا
 حَدًّا أَوْ أَوْى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَ ذِمَّةُ
 الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يُسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
 أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه
 مسلم)⁵⁴

“Memberitahukan kepada kami Abu Kuraib memberitahukan kepada kami Abu Mu’awiyah memberitahukan kepada kami Al-’Amsy dari Ibrahim At-Thaimy dari ayahnya berkata : Ali bin Abi Thalib berkhotbah kepada kami :”Barangsiapa menyatakan bahwa kami memiliki sesuatu yang kami baca selain kitab Allah dan kertas ini (kertas yang tergantung pada sarung pedangnya) berarti ia dusta. Ternyata di dalam kertas itu ada gigi-gigi unta dan beberapa masalah pengobatan di dalamnya terdapat pula sabda Nabi SAW. :”Madinah adalah tanah haram di antara gunung Aer sampai gunung Tsaur. Barangsiapa membuat hal-

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 666.

⁵⁴ Shahih Muslim, h. 716.

hal baru (membuat bid'ah dalam masalah agama) di madinah atau berlindung sambil membuat bid'ah maka ia akan menerima laknat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya Allah tidak menerima taubat dan tebusan darinya kelak pada hari kiamat. Dan kesepakatan kaum Muslimin adalah satu yang harus dilaksanakan oleh orang yang paling rendah sekali pun di antara mereka. Dan barang siapa bernasab (membangsakan diri) kepada selain ayahnya atau membangsakan wala' kepada selain tuannya (yang memerdekakannya) maka ia akan mendapat laknat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya Allah tidak menerima taubat dan tebusan darinya kelak pada hari kiamat.”

(HR Muslim).⁵⁵

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ
أَبِيهِ فَالْحَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي نَكْرَةً فَقَالَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ
أُذْنَيَّ وَوَعَادَ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(رواه البخاري).⁵⁶

“Mengabarkan kepada kami Musaddad mengabarkan kepada kami Khalid ibnu Abdullah mengabarkan kepada kami Khalid Abi Utsman dari Sa'ad RA. katanya : Saya mendengar Nabi SAW bersabda : “Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya padahal dia tahu bahwa dia tidaklah ayahnya, maka surga haram baginya”. Saya menuturkannya kepada Abi Bakrah selanjutnya ia berkata : “Saya mendengarnya dengan kedua telingaku dan hatiku mengantonginya dari Rasulullah SAW”.
(HR Bukhari).⁵⁷

⁵⁵ *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid II, h. 976. Lihat juga Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Jilid II, Penerjemah : Ahmad Sunarto, Jakarta : Pustaka Amani, 1999, h. 597.

⁵⁶ *Shahih Bukhari*, Juz 8, h. 12.

⁵⁷ *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, h. 612.

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : لَمَّا ادَّعَى زِيَادٌ لِقَيْتَ أَبِي بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ : مَنْ ادَّعَى أَبَا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه المسلم)⁵⁸

“Mengabarkan kepada kami Amr An-Naqid mengabarkan kepada kami Hasyim bin Basyir mengabarkan kepada kami Khalid dari Abu Usman dia berkata : ketika Ziyad dipanggil (dengan Ziyad bin Abu Sufyan, padahal sebelumnya dikenal dengan Ziyad bin Ubaid Ats-Tsaqafiy), aku (Abu Usman) bertemu dengan Abu Bakrah, lalu aku berkata kepadanya : Apa yang kalian perbuat ini ? Sungguh aku pernah mendengar Sa’ad bin Abi Waqash berkata : Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda : “Barang siapa mengaku ayah dalam Islam kepada selain ayahnya sedangkan dia tahu itu bukan ayahnya maka sorga haram atasnya”. Abu Bakrah menanggapi : “Aku juga mendengar dari Rasulullah SAW”. (HR Muslim).⁵⁹

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَادَ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه المسلم)⁶⁰

⁵⁸Shahih Muslim, h. 52

⁵⁹Tarjamah Shahih Muslim, Jilid I, h. 75.

⁶⁰Shahih Muslim, h. 52.

“Mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami Yahya bin Zakaria bin Abu Zaidah dan Abu Mu’awiyah dari ‘Ashim dari Abu Usman dari Sa’ad dan Abu Bakrah keduanya berkata : kedua telingaku mendengar dan hatiku pun memperhatikan, Muhammad Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa mengaku kepada selain ayahnya padahal ia tahu itu bukan ayahnya maka sorga haram atasnya”.

(HR Muslim).⁶¹

Hadits Nabi SAW di atas tentang diharamkannya sorga atasnya terdapat dua *ta’wil* yang disampaikan dalam beberapa pendapat. *Yang pertama* bahwasanya itu ditanggung oleh orang yang melakukannya karena menganggap halal baginya. *Yang kedua* balasan terhadap orang tersebut diharamkan atasnya sorga pertama kali ketika masuknya orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang selamat, kemudian dia dihukum maka dia sulit masuk sorga ketika orang-orang masuk, kemudian dia masuk sorga sesudah dia disiksa dan diampuni oleh Allah SWT.

Makna haram adalah *mannu’ah* (dilarang). Dikatakan berpaling dari ayahnya yaitu meninggalkan atau tidak bernasab kepadanya dan mengingkarinya. Dikatakan : saya berpaling dari sesuatu maksudnya saya meninggalkannya, membencinya, menyukainya, memilihnya dan mendapatkannya. Adapun perkataan Abu Usman terhadap apa yang diakui Ziad : Aku bertemu Abu Bakar, aku berkata kepadanya : apa yang kalian lakukan ini ? Sesungguhnya aku mendengar Saad bin Abi Waqash berkata : kedua telingaku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa mengakui berketurunan dalam Islam terhadap seorang ayah yang bukan ayahnya, maka diharamkan sorga atasnya”.

⁶¹ *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 1, h.75.

Lalu Abu Bakar berkata saya mendengar dari Rasulullah SAW. Makna perkataan ini adalah mengingkari atas Abu Bakar, dan yang demikian bahwasanya Ziyad yang disebutkan adalah Ziyad yang dikenal dengan Ziyad bin Abu Sufyan. Disebutkan Ziyad bin ayahnya, Ziyad bin ibunya. Ziyad adalah saudara seibu Abu Bakar, dikenal dengan Ziyad bin Ubai Al-Tsaqafi kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan mengakuinya dan menghubungkan dengan ayahnya Abu Sufyan, dan jadilah dia termasuk dalam keluarganya sudah termasuk keluarga Ali bin Abi Thalib RA, karena inilah Abu Usman berkata kepada Abu Bakar : Apa yang kalian perbuat ini, sedangkan Abu Bakar RA adalah termasuk orang yang mengingkari demikian dan meninggalkan Ziyad karena hal tersebut dan bersumpah untuk tidak berbicara dengannya selamanya, dan barangkali Usman tidak seingkar Abu Bakar ketika dia berkata kepadanya tentang perkataan ini, atau maksud perkataannya apa yang kalian lakukan ini yaitu apa yang terjadi pada saudaramu alangkah jelek dan besar hukumannya, sesungguhnya Nabi SAW mengharamkan surga atas orang yang melakukannya.⁶²

Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa pengangkatan anak dengan tetap menisbatkan kepada ayahnya yang sebenarnya adalah dibenarkan. Adapun pengangkatan yang dilarang adalah pengangkatan anak dengan menisbatkan anak tersebut bukan kepada ayahnya yang sebenarnya, hal semacam ini akan

⁶²Al-Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qushairy, *Shahih Muslim bi Syarah An-Nawawi*, Dar Al-Fikr, t th, h. 51.

mendapatkan murka dan laknat dari Allah sebagaimana terdapat dalam Hadits tersebut di atas, dan juga terdapat dalam Hadits lain.⁶³ Sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيَّ حَدَّثَهُ
 عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ
 ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه
 البخاري)⁶⁴

“Memberitahukan kepada kami Abu Ma`mar memberitahukan kepada kami Abdul waris dari Husain dari Abdullah bin Buraidah memberitahukan kepadaku Yahya bin Ya`mar sesungguhnya Abu Aswad Ad-Dayili memberitahukannya dari Abu Dzarr r.a. sesungguhnya telah mendengar Nabi saw. berkata : “Tidak seorang pun yang mengaku bapak yang bukan bapaknya sendiri padahal dia tahu (bahwa dia itu bukan bapaknya) melainkan dia adalah kufur dan barang siapa yang mengaku kepada suatu kaum sedangkan dikalangan mereka tidak ada nasab kepadanya, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka.” (HR Bukhari).⁶⁵

Imad Zaki Al-Burudi dalam *Tafsir wanita* menyatakan bahwa haramnya menasabkan anak angkat kepada selain orang tua yang sebenarnya, dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini sejak permulaan. Ini karena pada masa Jahiliyyah, biasanya seseorang mengambil anak angkat dan dia jadikan anak

⁶³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Penerjemah Mu`amal Hamidi dan Imron A. Manan, Surabaya : PT Bina Ilmu, h. 362.

⁶⁴*Shahih Bukhari*, Juz 4, h. 156.

⁶⁵Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid IV, Penerjemah : Achmad Sunarto dkk, Semarang : CV Asy-Syifa', 1993, h 601

angkat itu laksana anak kandungnya sendiri. Manusia memanggilnya dengan sebutan namanya, mewarisi laksana anak kandungnya sendiri. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini dan menghapuskan sistem anak angkat semisal di atas.⁶⁶

Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini membatalkan adopsi Nabi SAW dan semua adopsi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Dengan turunnya ayat ini Nabi SAW memperingatkan semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian. Selain itu ayat ini juga menjelaskan tentang larangan mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung.⁶⁷

Hal ini juga diungkapkan oleh Abdul Rahman I. Doi yang menyatakan bahwa tidak ada adopsi dalam hukum Islam. Apabila seseorang mengadopsi anak laki-laki atau anak perempuan, hukum Syaria'ah tidak akan memberi kepada orang yang diadopsi itu status atau hak-hak seperti anak sendiri. Jika seseorang yang bukan anak orang lain yang sebenarnya, anak itu tidak akan menjadi anaknya sendiri hanya berdasarkan deklarasi.⁶⁸

Yusuf Al-Qardhawi dalam buku *Halal dan Haram* juga menyatakan bahwa ada semacam tindakan yang oleh masyarakat dianggap sebagai adopsi yang diharamkan Islam, padahal bukan adopsi. Yaitu seseorang memungut anak kecil yatim atau mendapatkannya di jalan lantas dia memperlakukannya seperti anak sendiri dalam menyayangi, memelihara, mendidiknya, melindunginya,

⁶⁶Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerjemah : Samson Rahman, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004, h 732

⁶⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h 222

memberinya makan, memberi pakaian, mengajarnya (menyekolahkan) dan memperlakukannya seperti anak sendiri, akan tetapi tidak menisbatkan anak itu kepada dirinya dan tidak menetapkan hukum-hukum anak orang tua sebagaimana kebiasaan masyarakat Jahiliyah.⁶⁹

Perbuatan demikian sangat terpuji menurut agama Allah, dan pelakunya layak mendapatkan pahala dari Allah berupa surga. Dasarnya adalah Hadits Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ سَعْدِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِأَحْسَبِعِيهِ السَّبَابَةَ وَالْوَسْطَى^{٧٠}

“Mengabarkan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab berkata : mengabarkan kepadaku Abdul Aziz bin Abu Hazm berkata : mengabarkan kepadaku Bapakku beliau berkata : aku mendengar Sahl bin Saad dari Rasulullah SAW bersabda : aku dan orang yang memelihara anak yatim akan berada di surga seperti ini. “Dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya.”⁷¹

Anak Yang dipungut di jalan sama dengan anak yatim. Akan tetapi ia lebih layak disebut sebagai *Ibmusabil*. Islam telah memerintahkan untuk memeliharanya. Apabila orang yang memungutnya tidak mempunyai anak

⁶⁸ Abdul Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 580.

⁶⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 258.

⁷⁰ *Shahih Bukhari*, Juz 7, h. 76.

⁷¹ *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, h. 26.

(keluarga), kemudian ia ingin memberi sebagian hartanya kepada anak pungutnya maka dia boleh menghibahkan kepadanya apa yang dia kehendaki sewaktu hidup atau dia mewasiatkan untuknya dalam batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan sebelum dia meninggal dunia.⁷²

Hal ini juga sesuai dengan kaidah fiqih yaitu :

دَرُّءُ الْمَفَاسِدِ

“menolak segala yang merusak”

جَلْبُ الْمَصَالِحِ

“menarik segala yang bermanfaat”⁷³

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa anak temuan adalah anak kecil yang belum balig, yang ditemukan di jalan atau sesat di jalan dan tidak diketahui keluarganya. Memungutnya termasuk *fardhu kifayyah*, sama hukumnya dengan memungut apa saja yang hilang. Tidak ada kewajiban menanggung, karena membiarkannya berarti menyia-nyiakannya. Orang pertama yang menemukannya

⁷²Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 285.

⁷³Syaikh Izzudin bin Abdus Salam mengatakan bahwa segala masalah fiqihyah itu hanya kembali kepada dua kaidah induk. Bahkan ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqih itu hanya kepada kaidah *درء المفسد* (menolak segala yang merusak) karena itu sudah termasuk dalam kaidah *جلب المصالح*. Kepada kaidah *جلب المصالح* (menarik segala yang bermanfaat) karena itu termasuk dalam kaidah *درء المفسد*. Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986, h. 486

ialah yang harus mengasuhnya, jika ia sebagai orang merdeka, adil, dapat dipercaya dan dewasa, orang yang menemukannya wajib memberi nafkah.⁷⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Ruyd dalam *Bidayatul Mujtahid* menyatakan bahwa segala sesuatu atau anak yang hilang tanpa ada penanggungnya maka mengambilnya termasuk *fardhu kifayah*, anak yang ditemukan ialah anak kecil yang belum dewasa. Orang yang menemukannya ialah setiap orang merdeka, adil dan cerdas.⁷⁵

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa orang yang menemukan berkewajiban memberi nafkah jika ia memiliki harta. Apa bila ia tidak memiliki harta maka untuk nafkah anak tersebut diambil dari *Baitulmal*.⁷⁶ Sedangkan Ibnu Rusyd menyatakan bahwa kekayaan tidak menjadi syarat bagi orang yang menemukan. Demikian pula pembiayaan bagi orang yang ditemukan tidak harus ditanggung oleh orang yang menemukannya. Dan jika ia mengeluarkan biaya maka ia tidak bisa menagih biaya itu.⁷⁷

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129, yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan pengangkatan anak adalah

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 13, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1987, h. 85.

⁷⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1 th, h. 232.

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 85.

pengangkatan anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristeri atau pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Akan tetapi sekarang ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.

Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya. Syarat pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 No. 129 Pasal 8 disebutkan ada empat syarat yaitu :

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak
2. a. Apabila anak yang diangkat itu anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) selaku pengawas wali.
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu tidak diakui sama sekali sebagai anak maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.
3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Apabila yang mengangkat itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 296.

menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat ke empat.⁷⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa pemikiran Yusuf Al-Qardhawi ini juga sesuai dengan pendapat ulama tafsir dan juga ulama fiqih yang menyatakan bahwasanya haram mengangkat anak (adopsi) dengan cara menisbatkan anak tersebut kepada orang yang mengangkatnya dan juga melarang mempersamakan status hukum anak angkat dengan anak kandung, dan adanya perbedaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung. Hubungan dengan orang tua kandung menjadi putus dan beralih kepada orang tua angkat.

B. Analisis Terhadap Kedudukan Anak Angkat dalam Perkawinan

Dalam perkawinan terdapat istilah larangan kawin untuk menikah, wanita-wanita tertentu, artinya tidak semua wanita dapat dikawini / dinikahi oleh seorang laki-laki tetapi ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi dari wanita yang hendak dinikahi itu. Syarat tersebut antara lain bahwa wanita tersebut halal baginya untuk dinikahi (tidak ada larangan melangsungkan perkawinan dengannya), sedangkan apabila haram (ada halangan syara) maka tidak boleh.⁷⁹

Menurut Yusuf Al-Qardhawi kedudukan anak angkat dalam perkawinan tidak bisa disamakan dengan anak kandung maka dia bukan *mahram* bagi

⁷⁸Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h. 35.

Lihat juga M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta : Melton Putera, 1991, h. 4.

⁷⁹Dede Junaidi, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta, Akademika Perssindo, 2000, h. 137

keluarga yang mengangkatnya, di antara *mahram* itu adalah mantan istri anak kandung bukan mantan istri anak angkat.

Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخَلَتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا (النساء : ٢٣)

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isteri kamu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campur dengan isteri kamu itu (sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan bagi kamu isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (An-Nisa` [4] : 23).⁸⁰

Selain ayat tersebut, yakni pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Zainab (mantan istri dari Zaid bin Haritsah) yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
 زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
 النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
 زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
 أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا
 (الأحزاب : ٣٧)

“Dan ingatlah, ketika kamu berkata orang yang Allah telah melimpahkan ni’mat kepadanya dan kamu juga telah memberi ni’mat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang Mu’min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isteri-isterinya. Dan adalah ketetapan Allah pasti terjadi”. (Al-Ahzab, [33]: 37)⁸¹.

Oleh karena itu tidaklah terlarang bagi ayah angkat untuk mengawini wanita tersebut apabila sudah diceraikan oleh suaminya.⁸²

Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang haram dinikahi ada tiga macam yaitu : haram karena nasab, haram karena sesusuan dan haram karena semenda. Pada surat An-Nisa ayat 23, perempuan yang haram dinikahi karena nasab itu ada tujuh golongan, yaitu : ibu, anak, saudara, bibi dari

⁸⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 120.

⁸¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 673.

⁸² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 256.

bapak, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan. Semuanya ini haram dinikahi untuk selama-lamanya.

Termasuk ibu, ialah nenek terus ke atas.

Termasuk anak, ialah cucu sampai ke bawah.

Termasuk saudara, ialah sekandung, sebapa dan seibu.

Adapun diharamkannya menikahi perempuan yang ada hubungan nasab, karena Allah SWT menjadikan di antara manusia ada suatu macam hubungan yang satu sama lain saling mengasihani dan saling bantu membantu dalam mencari yang bermanfaat dan mencegah yang mudharat. Selain itu ada hikmah fisik yang vital dan besar, yaitu bahwa menikahi keluarga dekat itu dapat menyebabkan kelemahan keturunan, apabila terjadi terus-menerus maka akan terjadi kelemahan demi kelemahan, sehingga hancurlah keturunan.⁸³

Dalam hal ini, Quraish Shihab berkata bahwasanya larangan menikahi wanita-wanita di atas adalah telah sejalan dengan naluri manusia yang sehat dan berakal. Di samping itu, ia juga berpendapat bahwasanya menikahi wanita tersebut merupakan kebiasaan buruk orang-orang Jahiliyah yang pernah mereka praktikkan.⁸⁴

Yusuf Al-Qardhawi juga menambahkan bahwa pernikahan antara orang tua angkat dan mantan istri anak angkat ini tidak mudah diterima bagi masyarakat, karena lembaga anak angkat ini sudah menjadi tatanan sosial yang mengakar dalam kehidupan bangsa Arab, hikmah dan kebijaksanaan Allah menganggap

⁸³ Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, h. 389

⁸⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab*, h. 371.

belum cukup untuk menghapuskan dan menghilangkan dampak dan pengaruhnya dengan perkataan saja. Oleh karena itu di samping melalui perkataan lembaga anak angkat ini juga dihapuskan dengan praktik (perbuatan).

Orang yang dipilih Allah untuk menjalankan tugas penting ini adalah Rasulullah SAW sendiri, demi menghilangkan semua keraguan dan melenyapkan semua keberatan dari kaum Mu'minin dalam memperbolehkan mengawini mantan isteri anak angkat mereka, di samping itu untuk meyakinkan mereka bahwa yang halal ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dan yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah.⁸⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Quraish Shihab yang menyatakan bahwa tujuan dari ayat 37 surat Al-Ahzab adalah Allah bermaksud membatalkan dampak adopsi secara alamiah dan yang langsung dilakukan oleh Nabi SAW sendiri, sehingga menjadi jelas bagi semua pihak. Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui mimpi, bahwa Nabi Muhammad SAW akan diperintahkan untuk mengawini Zainab, tetapi karena pertimbangan dampak negatif itu Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan kepada siapa pun tentang hal itu. Selain itu juga karena Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk menyampaikannya.⁸⁶

Imad Zaki Al-Barudi menyatakan bahwa anak itu ada tiga macam, yaitu anak nasab, anak susuan dan anak yang diangkat. Adapun anak dari nasab maka hukumnya adalah telah sama-sama diketahui, sedangkan anak dari susuan maka

⁸⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 257.

⁸⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 278.

dia adalah sama hukumnya dengan anak dari nasab dalam sejumlah hukum yang sebagiannya adalah haram, sedangkan anak angkat maka itu berlaku di awal turunnya Islam, dimana Rasulullah SAW mengangkat anak yakni Zaid bin Haritsah. Kemudian Allah menasakh dengan firmanNya :“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.” (Al-Ahzab : [33] 5)⁸⁷. Ini adalah faedah dari firman Allah SWT :“Dari tulang sulbimu (anak kandungmu)”, agar gugur dengannya anak angkat dan hilang pula cemoohan orang-orang bodoh atas Rasulullah SAW saat dia menikah dengan Zainab bekas isteri Zaid. Di mana dia dipanggil dengan nama itu sebelumnya.⁸⁸

Kemudian Al-Qur'an meneruskan untuk membela Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugasnya dan mempertegas dibolehkannya menikah dengan mantan istri anak angkat itu serta menghilangkan keberatan orang Mu'min dari hukum ini. Allah SWT berfirman :

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (۳۸) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (۳۹) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۴۰)
(الأحزاب : ۳۸-۴۰)

⁸⁷Bunyi ayat tersebut adalah : ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

⁸⁸Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, h. 433.

“Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunah-Nya pada Nabi-Nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku (38). Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan (39). Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. Dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu (40)”. (Al-Ahzab, [33] : 38-40)⁸⁹.

Dalam Ayat ini Allah Menegaskan dan membimbing Nabi SAW bahwa tidak ada dosa dan rasa berat menyangkut apa yang telah ditetapkan yakni dikodratkan dan dibolehkan oleh Allah kepada Nabi SAW seperti halnya kawin walau dengan janda bekas anak angkat.⁹⁰ Selain itu juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah bapak dari sekian banyak laki-laki dewasa. Dengan demikian tidaklah benar jika perkawinannya dengan Zainab dinilai perkawinan terhadap bekas isteri anaknya.⁹¹

Pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy bertujuan untuk menghilangkan adat istiadat Jahiliah yang sudah mengakar dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Bangsa Arab menganggap anak angkat seperti anak kandung sendiri sehingga bapak angkat dilarang mengawini istri bekas anak angkatnya. anggapan yang salah ini ingin diluruskan Nabi SAW.⁹²

⁸⁹ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 674.

⁹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishab*, h. 283.

⁹¹ *Ibid.*, h. 285.

⁹² Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani Perss, 2001, h. 360

Sayuti Thalibi menyatakan bahwa Bagaimana pun dekatnya terlihat dalam bentuk lahir hubungan sehari-hari antara anak angkat dan orang tua angkat, sesungguhnya kedudukan hubungan mereka itu tidak menimbulkan hubungan sedarah. Orang tua angkat dan anak angkat tidak mempunyai hubungan yang disebut dengan *mahram* dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian mereka yang bertalian angkat itu masih diperbolehkan kawin sesamanya.⁹³

Dalam masalah perkawinan ini juga, jika anak angkat itu seorang perempuan, maka tidak ada hak bagi orang tua angkatnya untuk menjadi wali kepadanya. Orang yang menjadi wali nikahnya adalah orang yang ada hubungan nasab dengan anak angkat tersebut. Wali nasab adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan wanita yang bersangkutan.⁹⁴ Juhur ulama Fiqih sependapat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut⁹⁵:

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Saudara kandung.
4. Saudara seapak.
5. Anak saudara sekandung.
6. Anak saudara seapak.
7. Saudara ayah sekandung (paman).

⁹³Sayuti Thalibi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, h. 137.

⁹⁴Al-Imam Muhammad Asy-Syaakani, *Nailul Authar*, jilid VI, Penerjemah : Adib Bisri Musthafa, dkk, Semarang : Asy-Syifa', 1994, h. 475.

⁹⁵Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : Pustaka setia, 1999, h. 90.

8. Saudara ayah seapak (paman).
9. Anak saudara ayah sekandung (sepupu).
10. Anak saudara ayah seapak (sepupu).⁹⁶

Seluruh Mazhab sepakat bahwa apabila anak angkat itu tidak diketahui orang tua yang sebenarnya atau pun anak angkat tersebut tidak lagi mempunyai wali nasab, maka walinya adalah wali hakim.⁹⁷ Sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
 سُليْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ
 إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا
 فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ
 لَأَوْلَى لَهُ (رواه أبو داود).⁹⁸

“Mengabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami Sufyan mengabarkan kepada kami Ibnu Jurajj dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah berkata Rasulullah SAW bersabda : perempuan yang mana pun menikah tanpa seijin walinya maka nikahnya batil. Beliau mengucapkannya tiga kali. Jika laki-laknya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih maka Sultanlah wali orang yang tidak mempunyai wali”. (H.R. Abu Daud).⁹⁹

⁹⁶Dede Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, h. 112.

⁹⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah : Masykur A.B., Arifin Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005, 349.

⁹⁸Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr, 1994, h. 192.

⁹⁹Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Jilid III, Penerjemah : Bey Arifin dkk, Semarang : CV Asy-Syifa', 1992 h 27

Dalam Hukum Perdata di Indonesia akibat hukum pada anak angkat dalam perkawinan adalah anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, dalam hubungan perwalian terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua beralih kepada orang tua angkat. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan garis samping.¹⁰⁰

Dari uraian di atas pemikiran Yusuf Al-Qardhawi ini juga sesuai dengan pendapat ulama tafsir maupun ulama fiqih bahwa anak angkat adalah anak orang lain sehingga dia bukan termasuk *mahram* bagi orang yang mengangkatnya, bahkan juga tidak dilarang untuk menikahi mantan isteri anak angkat. Adapun dalam hukum Perdata di Indonesia juga terdapat larangan kawin bagi anak angkat terhadap saudara sedarah dan garis samping. Dalam masalah perwalian, orang yang menjadi wali nikah anak angkat adalah orang yang mempunyai hubungan nasab dengan anak angkat. Adapun dalam hukum Perdata di Indonesia perwalian beralih kepada orang yang mengangkatnya.

C. Analisis Terhadap Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan

Menurut Yusuf Al-Qardhawi kedudukan anak angkat dalam kewarisan tidak sama dengan anak kandung. Anak angkat adalah anak orang lain yang tidak

¹⁰⁰M. Budiarto, *Pengangkatan Anak*, h. 35.

ada hubungan darah dan hubungan kekerabatan, sehingga dia tidak mendapatkan warisan secara otomatis. Dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال : ٧٥)

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu”. (Al-Anfal, [8] : 75)¹⁰¹.

Kata (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ) yakni kaum kerabat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak dari pada kaum Muhajirin dan kaum Anshar untuk saling tolong-menolong dan saling mewarisi di negeri hijrah pada masa itu dan setiap masa.¹⁰²

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun telah demikian dekat perwalian namun hukum Kitab Allah yang mengenai pewarisan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun menurut sebagian ahli tafsir, jika ada permulaan Muhajirin pindah ke Madinah mereka telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan kaum Anshar, sehingga mereka saling waris-mewarisi. Namun setelah masyarakat

¹⁰¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 274.

¹⁰² Ahmad Musthafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah : Hery Noer Aly. K. Anshori Umar Sitanggal dan Bahrin Abu Bakar, Semarang : CV Toha Putera, 1992, h. 73.

Islam meluas maka pewarisan yang pertama itu mulai dimansukh dan kembali pewarisan sebagai hukum kitab Allah.¹⁰³

Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan dan Al-Qatadah di dalam *tafsir Ibnu Katsir* juga berpendapat bahwa ayat ini memansukhkan waris yang didapat dengan persekutuan dan persaudaraan yang berlaku sebelum ayat ini.¹⁰⁴

Dalam ketentuan hukum Islam sebab-sebab untuk mendapatkan kewarisan ada tiga yaitu : hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*wala`*).

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara yang diwarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.¹⁰⁵

Dalam hubungan kekerabatan yang menjadi ahli waris adalah :

- a. keluarga garis lurus kebawah yakni anak atau cucu
- b. keluarga garis lurus ke atas yakni ayah dan ibu
- c. keluarga garis ke samping yakni keluarga yang mempunyai hubungan nasab yang terdekat, misalnya saudara sekandung, seayah atau seibu.¹⁰⁶

¹⁰³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985, h. 77.

¹⁰⁴Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah : Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986, h. 610.

¹⁰⁵Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 1999, h. 18.

¹⁰⁶Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an : Suatu Kajian dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, h. 62.

Dari hal tersebut di atas maka anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris bagi orang tua angkatnya dan sebaliknya orang tua angkat bukan ahli waris bagi anak angkatnya, karena anak angkat bukan kerabat atau tidak ada hubungan nasab dari orang tua angkatnya. Maka dari itu anak angkat tidak berhak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menerima warisan dari orang tua angkatnya ia hanya menerima warisan dari orang tua kandungnya, tetapi anak angkat tersebut diberi berupa wasiat. Berikut isi dari KHI Pasal 209 ayat 1 dan 2 :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 179 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁰⁷

Dalam ushul fiqh :

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran itu menarik kemudahan”¹⁰⁸

Semakna dengan kaidah tersebut adalah perkataan imam Syafi'i :

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ أَسْعَ

“Apabila urusan itu menyempit, longgarlah ia”.

¹⁰⁷ Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, h. 172.

¹⁰⁸ Miftahul Arifin, Faiza Hag, *Ushul Fiqh, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya : Citra Media, 1997, h. 290

Orang yang akan meninggal dunia diperkenankan mewasiatkan sepertiga harta peninggalannya kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk menambah *amal taqarrub*-nya. Andaikata tidak diberi batasan maksimal sepertiga harta peninggalannya, maka hal itu akan menimbulkan kesulitan bagi ahli waris yang berhak menerimannya, apalagi kalau sangat memerlukan harta peninggalannya.¹⁰⁹

Para Imam Mazhab Juga sepakat bahwa kadar maksimal dari pada wasiat adalah sepertiga dari harta.¹¹⁰ Hal ini juga sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَمَنْهَا قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ لَا ، قُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : الثُّلُثُ ؟ قَالَ : فَالثلثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ (رواه البخارى) ¹¹¹

“mengabarkan kepada kami Abu Nu’aim mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin Ibrahim dari Amir bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqash RA berkata : Telah datang Nabi SAW untuk menengok aku sedang aku ada di Makkah beliau tidak suka mati di tanah yang beliau berhijrah darinya kata beliau: “Semoga Allah mengasihi anak laki-laki dari Afra’. Aku

¹⁰⁹Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, t.

¹¹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 513.

¹¹¹*Shahih Bukhari*, h. 186.

berkata: Wahai Rasulullah apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku ? Beliau menjawab :“tidak”. Aku berkata: Separuhnya ? Beliau menjawab :”Tidak”. Aku berkata: Sepertiga ? Beliau menjawab : Sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka”. (HR Bukhari)¹¹²

Sayuti Thalibi juga berpendapat bahwa dalam hubungan kewarisan sebaiknya diselesaikan dengan wasiat, kalau seseorang ingin memberikan hartanya kepada orang lain.¹¹³

Adapun pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam S. 1927 No. 129 menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pada anak angkat dalam kewarisan adalah anak angkat menjadi ahli waris bagi orang tua yang mengangkatnya dan tidak akan mendapatkan warisan dari orang tua kandung.¹¹⁴

Dalam masalah kewarisan ini pemikiran Yusuf Al-Qardhawi juga tidak ada perbedaan terhadap pendapat para ulama yang lain yang mana anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dan hanya menerima warisan dari orang tua kandungnya. Demikian pula dengan pemberian wasiat para ulama juga sepakat apabila orang tua ingin memberikan hartanya kepada anak angkat dapat melalui wasiat dengan batasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan sebelum dia meninggal dunia.

¹¹²Terjemah Shahih Bukhari, Jilid IV, Juz 3, h. 4.

¹¹³Sayuti Thalibi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 129.

¹¹⁴M. Budiarto, *Pengangkatan anak*, h. 21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwasanya kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, anak angkat adalah anak orang lain sehingga haram hukumnya mengadopsi atau mengangkat anak, dengan menisbatkan anak kepada diri orang yang mengangkat anak padahal orang tersebut tahu bahwa itu adalah anak orang lain. Hal senada juga diungkapkan oleh para Mufassir yang mana mereka mengatakan bahwa menisbatkan anak kepada selain ayahnya dalam Islam adalah haram dan membolehkan mengangkat anak atau adopsi asalkan tidak menisbatkan anak tersebut kepada selain ayahnya.
2. Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwasanya kedudukan anak angkat dalam masalah perkawinan adalah anak angkat bukan *mahram* bagi keluarga angkatnya karena dia adalah anak orang lain dan *mahram* bagi keluarga kandungnya.
3. Menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwasanya kedudukan anak angkat dalam masalah kewarisan adalah anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia adalah ahli waris bagi keluarganya yang sebenarnya atau keluarga kandungnya.

B. Saran-Saran

1. Apabila seseorang ingin mengangkat anak maka hendaklah dia menisbatkan anak tersebut kepada orang tuanya yang sebenarnya dan tidak menisbatkan anak tersebut kepada dirinya.
2. Anak angkat bukan *mahram* bagi keluarga angkatnya, seyogyanya pergaulan anak angkat dengan keluarga angkatnya tidak berlebihan, agar terhindar dari fitnah. Apabila anak angkat telah mencapai usia kawin, maka hendaknya orang tua angkat menikahkannya dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
3. Dalam kewarisan anak angkat tidak mendapatkan bagian dari harta waris, maka hendaknya orang tua angkat dapat memberikan jaminan untuk kelangsungan hidup anak angkat di masa mendatang dengan memberikan sebagian hartanya berupa hibah maksimal sepertiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : Pustaka setia, 1999.
- Arifin, Miftahul, Faisah Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya : Citra Media, 1997.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Al-Barudi, Imad Zaki, *Tafsir wanita*, Penerjemah : Samson Rahman, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta : Melton Putera, 1991.
- Al-Bukhari, Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1981.
- , *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid IV, Penerjemah : Achmad Sunarto dkk, Semarang : CV Asy-Syifa, 1993.
- , *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid VIII, Penerjemah : Achmad Sunarto dkk, Semarang : CV Asy-Syifa, 1993.
- Chalil, Moenawar, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, Jilid III, Jakarta : Gema Insani Perss, 2001.
- Dahan, Abdul Azis, dkk, (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya : Apollo, t th.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.
- , *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Doi, Abdul Rahman I., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarata, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.

<http://www.library.use.ac.id/download/fh/040/3593.pdf>. (on line 1 Desember 2008).

<http://www.library.use.ac.id/download/fh/thesis-lila>. (on line 1 Desember 2008).

[http://www. Media isnet. org/islam/qardhawi/qardhawi-daurah-kebudayaan.worldpress.com](http://www.Mediaisnet.org/islam/qardhawi/qardhawi-daurah-kebudayaan.worldpress.com) (on line 10 Maret 2008).

Junaidi, Dede, *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta : Akademika Akresindo, 2000.

Katsir, Ibnu, *Terjemah singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah : Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1986.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Penerjemah : Hery Noer Aly, K. Anshori Umar Sitanggal dan Bahrun Abu Bakar, Semarang : CV Toha Putera, 1992.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah : Masykur A.B., Arifin Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005.

An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Riyadhus Shalihin*, Jilid II, Penerjemah : Ahmad Sunarto, Jakarta : Pustaka Amani, 1999.

Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an : Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, Jakarta : Gema Insani Perss, 2002

-----, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta : Rabbani Press, 2002.

-----, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003.

Al-Qusyairy, Al-Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1993.

-----, *Shahih Muslim bi Syarah An-Nawawi*, Dar Al-Fikr, t th.

-----, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid I, Penerjemah : Adib Bisri Mustafa, Semarang : Asy-Syifa', 1992.

- , *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid II, Penerjemah : Adib Bisri Mustafa, Semarang : Asy-Syifa', 1993.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Penerjemah : Syihabuddin, Jakarta : Gema Insani, 1999.
- Rohani Sri. 2004. *Hubungan Hukum Antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat (Suatu Tinjauan dari Hukum adat dan Hukum Islam)*. <http://www.adln.lib.unair.ac.id/> (on line 21 Maret 2008).
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut : Dar Al-Fikr, 1 th.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1987.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Cahaya Al-Qur'an*, Jilid V, Penerjemah : Munirul Abidin, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- , *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Jilid I, Penerjemah : Mu'amal Hamidi dan Imron A. Manan, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003.
- , *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Jilid II, Penerjemah : Mu'amal Hamidi dan Imron A. Manan, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2003.
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Jilid III, Penerjemah : Bey Arifin dkk, Semarang : CV Asy-Syifa', 1992.
- , *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut : Dar Al-Fikr, 1994.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syaikhu, "Status Anak Angkat dalam Kewarisan", *Makalah*. Disampaikan pada forum seminar dilingkungan dosen-dosen (STAIN) Palangka Raya, 2000.
- Taupikurrohman, Cecep, *Guru Umat Pada Zamannya*, islamlib.com/id/index.php?page=article&id=312. (on line 21 Mei 2008).
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad, *Nailul Authar*, jilid VI, Penerjemah : Adib Bisri Musthafa, dkk, Semarang : Asy-Syifa', 1994.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, 2007.

Thalibi, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.

Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.

Utomo, Setiawan Budi, *Fikih Aktual*, Jakarta : Gema Insani, 2003.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986.

Zaini, Muderis, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999.



**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2007/2008
STAIN PALANGKA RAYA**

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 3239447, 3226356, 2321438 Fax 3222105 Palangka Raya 73112

SURAT KETERANGAN

Nomor: 23/PAN-SPSM/V/2008

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa:

Nama : H. Muhammad Riduan HB.
NIM : 020 211 0181
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AHS
Judul Proposal : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI

Telah melakukan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal 23 Pebruari 2008 di Ruang Aula STAIN Palangka Raya dengan Penanggap Utama: Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag dan moderator: Eka Suriansyah, SHI dan dinyatakan lulus/dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 10 Mei 2008

Ketua,  Sekretaris, 
PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA STAIN PALANGKA RAYA
Gito Supriadi, M. Pd NIP. 150 300 082
Abdul Azis, M. Pd NIP. 150 300 083



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 24 Mei 2008

Nomor : Sti.15.8/TL.00/719/2008
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.
Perihal : Mohon Ijin Observasi /Penelitian.

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perpustakaan Daerah Propinsi Kalteng
2. Kepala Perpustakaan STAIN Palangka Raya

di -

Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : H. Muhammad Riduan
N I M : 0202110181
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (AHS)
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Daerah Propinsi Kalteng
Perpustakaan STAIN palangka Raya
Judul Skripsi : "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM
PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI"
Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 24 Mei s/d 24
Juli 2008

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua
Pembantu Ketua I



Dr. SARDIM, M.Ag.
No. 150 265 103.

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKA RAYA
UNIT PERPUSTAKAAN

Alamat Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax. 22105 Email: stain_pry@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. Sti.15/15/HM.00/ 41 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan STAIN Palangka Raya, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


N a m a : H. Muhammad Riduan
NIM : 0202110181
Jurusan / Prodi : SYARIAH/AHS
Jenjang : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI"

Telah melakukan penelitian di Perpustakaan STAIN Palangka Raya selama 2 bulan terhitung dari tanggal 24 Mei s/d 24 Juli 2008.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 24 Juli 2008

Kepala,


Usman, S.Ag. SS

NIP. 150 299 837



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIT PELAYANAN BAHASA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA**

Alamat : Jalan G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3239447-322635

SURAT KETERANGAN
NO. 42/UPB-STAIN/X / 2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:


Nama : H. MUHAMMAD RIDUAN
NIM : 020.211.0181
Jurusan : Tarbiyah/ Syariah
Program Studi : A.H.S.

Telah diperiksa dan direvisi guna memenuhi persyaratan pendaftaran ujian skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN ANAK ANGEAT DALAM PANDANGAN
YUSUF AL-QARDHAWI (Kajian Atas Buku
Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam)

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 10 - 11 - 2008
Kepala Unit Pelayanan Bahasa


Drs. H. Abdul Qodir, M.Pd.
NIP 150 244 629

CURRICULUM VITAE

1. Nama : **H. MUHAMMAD RIDUAN**
2. NIM : 020.211.0181
3. Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
4. Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 23 Mei 1984
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. RTA. Milono Km. 3,5 No 134 Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Warga Negara : Indonesia
9. Pendidikan : - MIN Langkai Palangka Raya Tahun 1996
- MT'sN 1 Model Palangka Raya Tahun 1999
- MAN Model Palangka Raya tahun 2002
10. Nama Orang Tua : - Ayah : H. BASUNI
- Ibu : Hj, ARDANIAH
11. Jl. RTA. Milono Km. 3,5 No. 134 Palangka Raya

Palangka Raya, Nopember 2008

H. MUHAMMAD RIDUAN